

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini persaingan dunia usaha semakin ketat, termasuk persaingan dalam bisnis jasa akuntan publik. Untuk dapat bertahan di tengah persaingan yang ketat, masing masing Kantor Akuntan Publik harus dapat menghimpun klien sebanyak mungkin. Tetapi Kantor Akuntan Publik tersebut juga harus memperhatikan kualitas kinerjanya, sehingga selain dapat menghimpun klien sebanyak mungkin, kantor tersebut juga dapat semakin dipercaya oleh masyarakat luas. Jika kualitas kerja terus diperhatikan bahkan ditingkatkan oleh KAP, maka jasa yang dihasilkan juga akan berkualitas tinggi.

Jasa audit laporan keuangan yang disediakan oleh berbagai Kantor Akuntan Publik (KAP) dibutuhkan oleh berbagai perusahaan dalam memberikan jaminan atas wajarnya sebuah laporan keuangan. Jika suatu laporan keuangan dinilai wajar, maka akan memudahkan suatu perusahaan untuk mendatangkan investor guna mengembangkan perusahaan tersebut, terutama jika perusahaan tersebut sudah bersifat terbuka dan seharusnya terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Para investor tentu tidak sembarangan memilih perusahaan mana yang akan ditanami modal. Investor tersebut akan menilai suatu perusahaan yang akan ditanaminya modal dari berbagai sudut, salah satunya adalah keandalan laporan keuangannya, juga didukung oleh opini KAP yang telah mengaudit laporan

keuangan perusahaan tersebut. Untuk itu para auditor yang bekerja dalam sebuah KAP harus menjunjung tinggi profesionalismenya sebagai seorang akuntan publik.

Guna menunjang profesionalismenya sebagai akuntan publik maka auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus berpedoman pada standar audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), yakni standar umum, standar pekerjaan dan standar pelaporan. Dimana standar umum merupakan cerminan kualitas pribadi yang harus dimiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup dalam melaksanakan prosedur audit. Sedangkan standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan mengatur auditor dalam hal pengumpulan data dan kegiatan lainnya yang dilaksanakan selama melakukan audit serta mewajibkan auditor untuk menyusun suatu laporan atas laporan keuangan yang diauditnya secara keseluruhan.

Namun selain standar audit, auditor pun dituntut untuk menjadi seorang pihak ketiga dalam lingkungan perusahaan klien yang tidak memiliki kepentingan apapun (independen). Hal tersebut guna mendatangkan kepercayaan dan memastikan bahwa laporan keuangan yang telah diaudit tersebut bebas dari manipulasi dalam bentuk apapun.

Independensi adalah cara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasil pemeriksaan, dan penyusunan laporan audit perusahaan (Arens et al.,1996). Dalam buku Standar Profesional Akuntan (2001) seksi 220 PSA No 04 Alinea 02 disebutkan bahwa auditor harus bersikap independen, artinya tidak mudah dipengaruhi, karena ia melaksanakan

pekerjaannya untuk kepentingan umum (dibedakan dalam hal berpraktik sebagai auditor intern). Dengan demikian, auditor tidak dibenarkan memihak kepada kepentingan siapapun, sebab bagaimanapun sempurnanya keahlian teknis seorang auditor, jika ia kehilangan sikap tidak memihak, maka ia tidak mempertahankan kebebasan pendapatnya.

Semakin memburuknya independensi akuntan publik akhir-akhir ini menjadi penyebab utama terjadinya kebangkrutan dan skandal korporasi di berbagai perusahaan di dunia. Hal ini dikarenakan independensi pihak auditor (akuntan publik) sebagai pemeriksa laporan keuangan klien yang akan dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan oleh pihak-pihak eksternal menyangkur dana yang ditanamkan pada suatu perusahaan terancam oleh berbagai hal dan berperilaku secara tidak profesional.

Ancaman terhadap independensi ini selanjutnya mempengaruhi persepsi masyarakat khususnya pengguna laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik. Masyarakat mulai mempertanyakan tentang independensi akuntan publik semakin mendalam setelah semakin banyak terjadi skandal yang melibatkan akuntan publik baik dalam negeri maupun dalam negeri. Kasus yang paling fenomenal mengenai pembuat keputusan tanpa memperhatikan kode etik profesi yang pernah terjadi di dunia adalah kasus mengenai Enron. Kasus penipuan data laporan keuangan PT Enron dan KAP Arthur Andersen.

Fenomena yang terjadi di dalam negeri mengenai independensi akuntan publik salah satunya yaitu kasus IM2 yang melibatkan mantan Direktur Utama PT Indosat Mega Media (IM2) dan PT Indosat Tbk. Dalam kasus ini, saksi ahli dari

BPKP, Dani Sudarsono menyatakan bahwa hasil audit dari BPKP kali ini sub standard atau di bawah standard. Dalam persidangan Mulia selaku pensiunan auditor BPKP menjabarkan kriteria tentu bukti yang sah untuk diaudit. Mulia menjelaskan, bukti yang kompeten adalah bukti yang didukung secara formal, baik dari segi sumber bukti tersebut maupun cara untuk mengumpulkan bukti. Menurut hakim, subyektifitas ini tidak jelas karena tidak ada standar yang menjadi acuan sehingga hasil audit menjadi tidak jelas. “Proses auditnya tidak obyektif lagi juga tidak independen” kata Eric selaku kuasa hukum penggugat. Dalam kasus IM2 ini, seharusnya auditor meminta keterangan kepada Kemenkominfo, tapi itu juga tidak mereka lakukan. Dari sini bisa diketahui, auditor telah melanggar standar audit dan kriteria pihak yang wajib diaudit.

(Tribun.com, 2014)

Selain fenomena di atas, perilaku auditor yang tidak independen dimiliki oleh auditor di Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Manado, Sulawesi Utara. Dua auditor yang berinisial M dan B diduga menerima suap sebesar Rp 600 juta dari Walikota Tomohon. KPK melakukan penahanan terhadap tersangka B (pemimpin tim pemeriksa BPK-RI Manado) dan M (anggota tim pemeriksa BPK-RI Manado). Kedua orang auditor BPK itu diduga menerima sesuatu atau hadiah berupa uang senilai Rp 600 juta dari Walikota Tomohon. Pemberian uang suap ini supaya laporan keuangan Tomohon dinyatakan berstatus Wajar dengan Pengecualian. Mereka juga mendapatkan fasilitas berupa hotel dan sewa kendaraan dari dana Pemkot Tomohon sebesar Rp 7,5 juta. Hal inilah yang membuat Perilaku auditor pada situasi konflik audit diragukan banyak pihak

karena tidak mematuhi etika profesi dan standar auditing sebagai akuntan publik. **(detiknews.com 08 September 2011).**

Kasus pelanggaran sikap independensi yang dilakukan akuntan publik Justinus Aditya Sidharta, dimana ia melakukan kesalahan dalam mengaudit laporan keuangan PT. Great River Internasional, Tbk memunculkan suatu paradigma dimana masalah tersebut memang tidak mampu dibaca oleh akuntan publik yang mengaudit laporan keuangan tersebut atau sebenarnya telah terbaca oleh auditor tersebut namun auditor tersebut sengaja memanipulasinya. Apabila kenyataan akuntan publik ikut memanipulasi laporan keuangan tersebut, maka independensi auditor tersebut patut dipertanyakan kembali. Selanjutnya Depkeu melakukan pembekuan izin terhadap Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta dalam kasus ini, Justinus terbukti melakukan pelanggaran sikap independensi seorang auditor yang berkaitan dengan Laporan Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasi PT Great River Internasional Tbk tahun 2003.

(Hukum Online.com 25 Januari 2007)

Kasus yang terjadi pada auditor di BUMN dimana komisaris PT Kereta Api mengungkapkan adanya suatu kebohongan atau manipulasi laporan keuangan BUMN tersebut di mana seharusnya perusahaan menerima kerugian tetapi auditor melaporkan menerima keuntungan. Dalam laporan kinerja keuangan tahunan yang diterbitkannya pada tahun 2005, ia mengumumkan bahwa keuntungan sebesar Rp. 6,90 milyar telah diraihinya. Padahal, apabila dicermati, sebenarnya ia harus dinyatakan menderita kerugian sebesar Rp. 63 milyar. Komisaris PT KAI Hekinus Manao yang juga sebagai Direktur Informasi dan

Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Departemen Keuangan mengatakan, laporan keuangan itu telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik S. Manan. Audit terhadap laporan keuangan PT KAI untuk tahun 2003 dan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), untuk tahun 2004 diaudit oleh BPK dan akuntan publik.

(Harian Kompas Tanggal 5 Agustus 2006 dan 8 Agustus 2006)

Auditor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam mengaudit laporan keuangan dituntut untuk memiliki kompetensi yang memadai, sehingga ia mampu melaksanakan proses audit sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan, yang kemudian sebagai balasan atas jasanya akan mendapatkan *fee* atau imbalan yang sesuai atas jasa profesional yang telah ia berikan kepada klien.

Audit *Fee* sendiri diartikan sebagai besarnya imbal jasa yang diterima oleh auditor akan pelaksanaan jasa audit. Imbalan jasa dihubungkan dengan banyaknya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan, nilai jasa yang diberikan bagi klien atau bagi kantor akuntan publik yang bersangkutan (Al Shammari et al, 2008). Selain itu, Iskak dalam Michell Suharli (2008) mengatakan bahwa *audit fee* adalah honorarium yang dibebankan oleh akuntan public kepada perusahaan *auditee* atas jasa audit yang dilakukan akuntan public terhadap laporan keuangan.

Pada tanggal 2 juli 2008 Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) menerbitkan Surat Keputusan No. KEP. 024/IAPI/VII/2008 tentang Kebijakan Penentuan *Audit Fee*. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa panduan ini dikeluarkan sebagai panduan bagi seluruh Anggota Institut Akuntan Publik

Indonesia yang menjalankan praktek sebagai akuntan publik dalam menetapkan besaran imbal jasa yang wajar sesuai atas profesional yang telah diberikan.

Audit Fee sendiri di Indonesia masih menjadi perbincangan yang cukup panjang sampai saat ini, mengingat belum adanya peraturan yang menetapkan standar minimal *audit fee* yang akan diterima oleh auditor setelah melakukan tugasnya. Seperti halnya yang disebutkan dalam jurnal Michell Suharli (2008), yang mengatakan bahwa penetapan *audit fee* selama ini masih dilakukan secara subjektif, yang artinya ditentukan oleh salah satu pihak atau dasar kekuatan tawar-menawar antara akuntan publik dan klien yang terlalu rendah atau terlalu tinggi atas jasa yang diberikan, bergantung kepada kekuatan tawar-menawar tersebut.

Selain masih terjadi tawar-menawar harga, besarnya *audit fee* di Indonesia juga tidak tercantum secara transparan atau terperinci di dalam catatan atas laporan keuangan perusahaan. *audit fee* masuk kedalam pos beban umum dan administrasi dan ditulis dengan nama akun jas profesional. Dari hal ini, terlihat fenomena belum adanya transparansi mengenai besaran *audit fee* di Indonesia, karena pada dasarnya di Indonesia memang belum ada ketentuan yang mengharuskan kantor akuntan publik yang mempublikasikan besarnya *fee* audit yang diterima sebagaimana praktek yang sudah berlangsung di negara-negara maju (Basioudis dan Fifi,2004).

Penelitian sebelumnya mengenai *audit fee* telah dilakukan oleh David Hay (2006), University of Auckland Business School dalam jurnal "*The Accumulated Weight of Evidence in Audit Fee research*", menyebutkan bahwa factor penentu *audit fee* dapat dilihat dari 3 (tiga) ciri. David Hay (2010) mengatakan ketiga ciri

tersebut adalah ciri klien (*client attributes*), ciri auditor (*auditor attributes*), dan ciri penugasan (*engagement attributes*).

Menurut David Hay (2010), ciri klien (*client attributes*) merupakan salah satu penentu besarnya *audit fee* yang dikenakan dengan klien. Klien merupakan orang yang memperoleh layanan atau manfaat atas jasa profesional yang diberikan oleh auditor. Ciri klien ini meliputi ukuran perusahaan klien (*size*), kompleksitas operasi klien (*complexity*), resiko bawaan (*inherent risk*), profitabilitas (*profitability*), perputaran utang (*leverage and liquidity*), dan jenis industry yang dimiliki oleh klien.

Ciri yang kedua yaitu ciri auditor (*auditor attributes*) merupakan factor penentu besarnya *audit fee* yang dikenakan dengan auditor yang dilihat dari spesialisasi (*specialization*), waktu yang dikenakan untuk mengaudit (*tenure*), dan lokasi tempat mengaudit (*location*). Hay (2006) mengatakan bahwa jika jarak tempuh antara KAP dengan perusahaan klien berjarak sangat jauh maka akan membuat biaya audit semakin besar, karena dibutuhkan sarana dan prasarana dalam penugasan tersebut.

Ciri yang ketiga adalah ciri penugasan (*engagement attributes*) merupakan factor penentu besarnya besarnya *audit fee* yang dikenakan dengan penugasan audit yang meliputi masalah audit (*audit problems*), jarak waktu antara tanggal neraca dan tanggal laporan audit (*lag*), *bussy season*, dan jumlah laporan yang dibuat (*number of report*).

Persaingan harga antar auditor ramai diperbincangkan dikalangan auditor, akibat dari persaingan harga antar auditor tersebut, *fee* audit menjadi rendah hal itupun dikhawatirkan dapat menyebabkan rendahnya kualitas audit termasuk independensi auditor seperti yang di ungkapkan ketua Forkap (Forum Kantor Akuntan Publik) Heliantono, sejumlah akuntan publik (AP) mengeluhkan tentang *fee*, karena banyak yang sengaja menjatuhkan harga untuk mendapatkan klien yang dikhawatirkan akan mengurangi kualitas auditnya karena dengan turunnya harga tersebut bisa saja auditor tersebut menghilangkan beberapa prosedur audit yang harus di laksanakan.

Berdasarkan uraian diatas, melihat sangat pentingnya independensi bagi seorang akuntan publik dalam menjalankan tugasnya, maka penulis tertarik untuk meneliti pengaruh persepsi auditor mengenai faktor penentu *audit fee* brdasarkan ketiga ciri yang dikatakan oleh David Hay (2006) terhadap independensi auditor. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada 5 Kantor Publik yang ada di Bandung, dengan judul :

“Pengaruh Persepsi Auditor Mengenai Faktor Penentu *Audit Fee* Terhadap Independensi Auditor”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dalam penelitian ini penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi auditor mengenai faktor-faktor penentu *audit fee*

berdasarkan *client attributes* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur

2. Bagaimana persepsi auditor mengenai faktor-faktor penentu *audit fee* berdasarkan *auditor attributes* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur
3. Bagaimana persepsi auditor mengenai faktor-faktor penentu *audit fee* berdasarkan *engagement attributes* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur
4. Bagaimana independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur
5. Seberapa besar pengaruh persepsi auditor mengenai faktor-faktor penentu *audit fee* terhadap independensi auditor baik secara parsial maupun simultan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka maksud dari penelitian ini adalah untuk mempelajari dan menyimpulkan pengaruh persepsi auditor mengenai faktor-faktor penentu *audit fee* (berdasarkan *client attributes*, *auditor attributes* dan *engagement attributes*) terhadap Independensi Auditor.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Menganalisis dan mengetahui bagaimana persepsi auditor mengenai faktor-faktor penentu *audit fee* berdasarkan *client attributes* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur
2. Menganalisis dan mengetahui bagaimana persepsi auditor mengenai faktor-faktor penentu *audit fee* berdasarkan *auditor attributes* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur
3. Menganalisis dan mengetahui bagaimana persepsi auditor mengenai faktor-faktor penentu *audit fee* berdasarkan *engagement attributes* pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur
4. Mengetahui bagaimana independensi auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur
5. Mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi auditor mengenai faktor-faktor penentu *audit fee* (berdasarkan *client attributes*, *auditor attributes* dan *engagement attributes*) terhadap independensi auditor baik secara parsial maupun simultan pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di wilayah Bandung Timur

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain:

1. Penelitian ini dapat berguna bagi peningkatan ilmu pengetahuan penulis mengenai Independensi Auditor dan persepsi auditor mengenai factor

penentu *audit fee*.

2. Hasil penelitian dapat dijadikan masukan bagi semua pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan pemahaman mengenai *audit fee*. Mengingat masih belum banyak penelitian mengenai hal tersebut khususnya di Indonesia.
3. Penelitian dapat bermanfaat bagi instansi untuk mengetahui seberapa besar pengaruh persepsi auditor mengenai faktor penentu *audit fee* (berdasarkan *client attributes*, *auditor attributes* dan *engagement attributes*) terhadap Independensi Auditor pada Kantor Akuntan Publik (KAP) di Kota Bandung.
4. Menjadi referensi bagi peneliti berikutnya.

4.1. Lokasi dan Waktu Penelitian

Untuk memperoleh data sehubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis akan melakukan penelitian pada Kantor Akuntan Publik yang ada di Kota Bandung Timur. Waktu penelitian dilaksanakan yaitu dari tanggal disahkan proposal penelitian hingga selesai.